



SALINAN -----

PUTUSAN

Nomor 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan secara elektronik (e-litigasi) melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI (e-filing) antara:

PEMOHON, umur 3XXX tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANJARNEGARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, email: XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/ABP/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor 1646/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 1 Oktober 2024, sebagai Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, WA : XXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4016/Pdt.G/ADV -X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor XXX54/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 21

Hal. 1 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Kuasa Hukumnya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1XXX23/Pdt.G/2024/ PA.Pbg, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Akhad tanggal 27 September 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX (Kedua buku nikah asli dalam penguasaan Termohon);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA sekitar 3 tahun, kemudian pada bulan Mei 2014 Pemohon merantau menjadi TKI di Jepang dengan masa kontrak 3 tahun terus diperpanjang 3 tahun atau sampai ahir Desember 2019, 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon bekerja di wilayah Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur dan di Aceh sampai bulan pertengahan 2020 terus pada bulan Oktober 2021 Pemohon berangkat menjadi TKI di Polandia dengan masa kontrak 2 tahun atau sampai bulan Maret 2023, seminggu kemudian Pemohon pergi berangkat lagi mengikuti tes pelatihan ke Korea Selatan selama 2 bulan kemudian Pemohon-Termohon kumpul bareng di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA sampai bulan September 2023;
3. Bahwa setelah akad nikah di laksanakan dan selama tinggal bersama

Hal. 2 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada posita angka 2 di atas, Pemohon dengan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010;

Anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon, namun dibiayai oleh Pemohon sampai sekarang;

4. Bahwa dalam perkawinan, Pemohon menaruh harapan dengan Termohon akan membentuk dan membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan kekal yang diridhoi oleh Allah Swt. namun pada kenyataannya sekitar pertengahan tahun 20XXX rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, sering mengalami percekocan dan perselisihan yang disebabkan:

- 4.1. Termohon mempunyai sifat mudah marah, dan maunya menang sendiri, selalu melawan apabila diberi saran atau nasehat oleh Pemohon;
- 4.2. Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, dimana saat pembangunan rumah yang pengeluaran biaya begitu besar;
- 4.3. Hubungan Termohon dengan orang tua atau keluarga Pemohon sangat kurang baik;
- 4.4. Termohon sering sekali melalaikan kewajiban Termohon sebagai Isteri Pemohon;
5. Bahwa selama Pemohon menjadi TKI di Jepang dan di Polandia, komunikasi antara Pemohon juga kurang baik dan selalu berujung dengan pertengkaran lewat telepon;
6. Bahwa Pemohon sudah sering berusaha menasehati Termohon melalui telpon, untuk merubah sikapnya, tetapi apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon justru marah kepada Pemohon, dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan September 2023 di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA, ketika Pemohon sudah berada di Indonesia. Setelah itu Pemohon pasrahkan Termohon ke orang tua Termohon di KABUPATEN

Hal. 3 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBALINGGA sedangkan Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN BANJARNEGARA sampai dengan sekarang;

8. Bahwa dengan adanya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal atau telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun, menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih berselisih dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah keluar dari tujuan dan cita-cita luhur dari suatu perkawinan yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

10. Bahwa karenanya telah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan untuk menerima perkara ini, selanjutnya menunjuk Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;
- Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tanggal 10 September 2024, Pemohon telah memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT Demikian pula Termohon juga telah memberikan kuasa kepada: NAMA ADVOKAT dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21

Hal. 4 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1XXX Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim bernama NAMA MEDIATOR, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik, oleh Termohon melalui Kuasa Hukum telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 4 November 2024 Jam: 0XXX:02 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang telah di akui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa posita 1 benar, Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : XXX.
3. Bahwa posita 2 benar.

3.1. Setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan benar selama pernikahan atas **izin** Termohon (sebagai Istri) Pemohon pergi keluar negeri yaitu di Negara Jepang selama 3 tahun/ sampai akhir Desember 201XXX dan berpindah-pindah kerja, kemudian di Negara Polandia selama 2 tahun, Termohon dengan Pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA.

3.2. Bahwa benar Pemohon sudah mengikuti tes pelatihan ke Korea Selatan dan Termohon juga ikut andil dalam pembiayaan awal, kemudian

Hal. 5 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekarang Pemohon hanya tinggal menunggu jadwal untuk keberangkatan ke Korea Selatan.

4. Bahwa posita 3 benar, antara Termohon dan Pemohon mempunyai seorang anak laki- laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010.
5. Bahwa posita 4 tidak benar, dalil yang di sampaikan tidak benar:
 - 5.1 Bahwa selama pernikahan Termohon selalu berusaha sebagai istri yang baik untuk Pemohon, selalu jujur dan terbuka dalam hal keuangan maupun dalam hal lain dan Termohon sebagai istri sangat menghormati orangtua Pemohon dan juga keluarga Pemohon serta Termohon tidak pernah melalaikan kewajiban Termohon sebagai istri.
 - 5.2 Bahwa pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi karena kakak ipar Pemohon yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon.
 - 5.3 Bahwa pada bulan Januari 2024 antara Termohon dengan Pemohon pertengkaran dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama NAMA ORANG, Termohon mengetahui dengan tidak sengaja dikarenakan akun *google (email)* milik Pemohon tercantum di handphone milik Termohon, jadi semua aktifitas media social milik Pemohon, Termohon mengetahui.
6. Bahwa posita 5 tidak benar, selama Pemohon berada di luar negeri komunikasi Termohon dan Pemohon baik baik saja.
7. Bahwa posita 6 tidak benar, kenyatannya Pemohon lah yang selalu marah jika Termohon memberikan nasehat untuk berubah menjadi diri yang lebih baik tetapi Pemohon selalu marah bahkan juga memarahi Termohon.
8. Bahwa posita 7 mohon Pemohon membuktikan apa yang di dalilkan Pemohon di persidangan.
9. Bahwa posita XXX tidak benar, antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau sudah 13 (tiga belas) bulan lamanya.

Hal. 6 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa posita 9 dan 10, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga perkara nomor: 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg yang berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi dan mohon agar seluruh posita yang di kemukakan dalam Jawaban Konvensi di atas dianggap satu kesatuan dengan posita Gugatan Rekonvensi ini.

2. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, kemudian karena Tergugat Rekonvensi tetap berkeras hati ingin bercerai maka, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah Madliyah, bahwasanya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah terhitung sekira sejak bulan September 2023 sampai dengan gugatan ini di ajukan atau ter *register* di Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 01 Oktober 2024 atau sudah 13 (tiga belas) bulan lamanya, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.XXX0.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) x 13 (tiga belas) bulan = Rp 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2.3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2.4. Nafkah untuk seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 12 Juli 2010, Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.XXX.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau

Hal. 7 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



sampai dengan umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak.

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX m² (delapan puluh meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

4.2. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

4.3. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor :



XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

5. Bahwa harta bersama pada posita angka 4 (4.1 s/d 4.3) sebagaimana tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa perkara nomor: 1XXX23/Pdt.G.2024/PA.Pbg untuk membagi harta tersebut pada posita angka 4 (4.1 s/d 4.3) berupa:

6.1 Posita 4 (4.1) berupa rumah untuk **di serahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** dan berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada huruf C point 1 tentang hukum perkawinan "*untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*"; jadi tidak bisa di bagi 2 ataupun dijual karena rumah tersebut untuk masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

6.2 Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada posita angka 4 (4.2 s/d 2.3) tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah dan apabila tidak bisa secara natura atau secara kompensasi harga maka

Hal. 9 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Berdasarkan seluruh posita Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi di atas, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pemeriksa perkara nomor : 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 5.XXX0.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) x 13 (tiga belas) bulan = Rp 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 2.4. Nafkah untuk seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010, Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 3.XXX.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX

Hal. 10 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m² (delapan puluh meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor : XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi, kemudian yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

3.2. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

3.3. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

4. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA untuk di serahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat



Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** sebagai tempat tinggal.

5. Menetapkan ke 2 (dua) bidang tanah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

5.1. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

5.2. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari ke dua bidang tanah tersebut;

6. Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagianya masing-masing yang berhak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi dan jawaban reconvensi** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik, oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah diunggah Pemohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada Rabu, 06 November 2024 Jam : 11:03 WIB pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dalam Replik ini dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang kebenarannya akan dibuktikan nanti dalam acara pembuktian.
2. Bahwa dalam jawabannya pada posita 2 (dua), posita 3 (tiga) dan posita 4 (empat) Termohon telah membenarkan permohonan cerai talak Pemohon pada posita 1 (satu), posita 2 (dua) dan posita 3 (tiga), oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon pada posita 1 (satu), posita 2 (dua) dan posita 3 (tiga) telah terbukti.
3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada posita 5 (lima), apa yang disampaikan oleh Termohon pada posita 5 (lima) adalah sangat mengada-ada, hanya untuk pembelaan diri Termohon saja agar seolah-oleh sebagai pihak yang tersakiti, fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam posita 4 (empat) permohonan cerai talak Pemohon.
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada posita 6 (enam), 7 (tujuh), XXX (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 24 September 2024.

Dalam Reconvensi

Bahwa dalam jawaban terhadap gugatan reconvensi ini mohon Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Reconvensi.

Hal. 13 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil replik dalam konvensi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian dari jawaban Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan ditalak. Akan tetapi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, dimana saat ini Tergugat Rekonvensi posisi sedang belum mendapatkan pekerjaan/ dalam posisi nganggur. Untuk itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyanggapi sebagai berikut:
 - a. Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Untuk Madliyah (nafkah lampau) Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 13 (tiga belas) bulan menjadi sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Untuk nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan.
3. Bahwa untuk harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk membagi harta bersama tersebut sesuai ketentuan hukum.

Hal. 14 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama sebagaimana gugatan rekonsvansi pada posita angka 4.1 yaitu berupa bangunan rumah seluas XXX m² yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan SPPT No.XXX atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonsvansi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat

Rekonsvansi, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, yang mana pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2022 huruf C poin 1 Tentang Hukum Perkawinan.

5. Bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi selain dan selebihnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima permohonan cerai talak Pemohon, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON Binti Kholi Sutrisno Marso di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga.

Dalam Rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp 500.000,00 (tujuh ratus ribu

Hal. 15 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, sehingga total untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar madliyah selama 13 bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama 13 (tiga belas) bulan menjadi sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, Lahir pada tanggal 12 Juli 2010 sekurang-kurangnya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rupiah setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa.

6. Membagi harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3 sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

➤ Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik, oleh Termohon melalui Kuasa Hukumnya duplik telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada Jumat, XXX November 2024 Jam : 12:35 WIB; pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa point 1 Replik Pemohon, Termohon menolak semua dalil-dalil yang di ajukan Pemohon kecuali yang telah di akui kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 16 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa point 2 Replik Pemohon silahkan dibuktikan persidangan di agenda pembuktian;
3. Bahwa point 3 Replik Pemohon tidak benar, faktanya pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon dikarenakan **kakak ipar Termohon atau kakak dari Pemohon** yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, kemudian Pemohon tidak menjawab atau tidak menanggapi soal **wanita idaman lain (WIL) yang bernama NAMA ORANG**, bisa disimpulkan bahwasanya Pemohon telah mengakui bahwasanya Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL);
4. Bahwa point 4 Replik Pemohon, silahkan Pemohon buktikan di persidangan di agenda siding Pembuktian;
5. Bahwa Termohon tetap mempertahankan jawaban yang diajukan Termohon tertanggal 04 November 2024;

Dalam Rekonvensi

- 1) Bahwa Penguat Rekonvensi mohon agar seluruh posita yang di kemukakan dalam Duplik Konvensi diatas dianggap satu kesatuan dengan Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa point 2 Jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menolak dimana ada hak nafkah yang harus di bayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, faktanya pada permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada posita 2 (dua) mendalihkan "*pada bulan Maret 2023 Pemohon (Tergugat Rekonvensi) pergi berangkat untuk mengikuti tes pelatihan ke Korea Selatan selama 2 (dua) bulan.*" Kemudian saat ini Tergugat Rekonvensi telah menyelesaikan tes pelatihan tersebut dan sudah menyelesaikan semua berkas/ persyaratan sehingga sekarang Tergugat Rekonvensi sedang menunggu jadwal keberangkatannya saja ke Negara Korea Selatan, selanjutnya Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan Gugatan Rekonvensi yaitu:
 - 1) Nafkah Madliyah, sebesar Rp 5.XXX0.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) x 13 (tiga belas) bulan = Rp 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3) Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4) Nafkah untuk seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 12 Juli 2010, Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 3.XXX.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Bahwa 1 (satu) tanah dan bangunan berupa:

1) Sebidang tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX m² (delapan puluh meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor : XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi dan yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada huruf C point 1 tentang hukum perkawinan "*untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti*

Hal. 18 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah"; jadi tidak bisa di bagi 2 ataupun dijual karena rumah tersebut untuk masa depan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan sepenuhnya kepada **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**.

5. Bahwa ke 2 (dua) bidang tanah berupa:

1) Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

2) Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana yang disebutkan pada posita angka 5 (5.1 s/d 5.2) tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama berupa 2 (dua) bidang tanah dan apabila tidak bisa secara natura atau secara kompensasi harga maka dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto dan

Hal. 19 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Berdasarkan seluruh posita Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi di atas, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pemeriksa perkara nomor : 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Konvensi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 1) Nafkah Madliyah sebesar Rp 5.XXX0.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) x 13 (tiga belas) bulan = Rp 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 3) Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Nafkah untuk seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010, Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 3.XXX.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
3. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit rumah yaitu:
 - 1) Sebidang tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX

Hal. 20 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



m² (delapan puluh meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor : XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA untuk di serahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** sebagai tempat tinggal;

4. Menetapkan ke 2 (dua) bidang tanah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

1) Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

2) Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor: XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari ke dua bidang tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagianya masing-masing yang berhak;
6. Menolak Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Subsider:

- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dan berkaitan bantahan gugatan rekonvensi dari Termohon, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 12 Februari 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 2XXX September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Hasil cetakan dari tangkapan layar (*screenshot*) handphone berupa struk elektronik bukti transaksi tranferan dari nomor rekening NAMA ORANG dari Bank BRI ke tujuan nomor rekening PEMOHON ke Bank NAMA BANK sejumlah Rp3.002.500,00 (tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) tanpa nomor tanggal 16 Oktober 2024 dan tiga lembar lainnya terlampir

Hal. 22 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh aplikasi BRI Mobile Banking, bukti serupa dengan jumlah tranferan yang berbeda-beda jumlah uang dan tanggal transaksinya dari nomor rekening NAMA ORANG pada Bank BRI ke tujuan nomor rekening PEMOHON ke Bank NAMA BANK. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3/TR.1, tanggal dan diparaf;

Saksi Ahli

Bahwa oleh karena Asli Kutipan Akta Nikah tidak berada pada Pemohon, maka guna membuktikan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah dihadirkan Saksi Ahli dari Pegawai Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA NAMA ORANG, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan menyampaikan Asli Buku Register Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon kepada Ketua Majelis Hakim, setelah Buku Register Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon diperlihatkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk dicocokkan dengan fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dari Kuasa Hukum Pemohon dan setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur XXX tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 27 September 2009 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

Hal. 23 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



hamonis, namun dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar waktu mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah kurang, Termohon menuntut nafkah terus, saking Pemohonnya nggak tahan, sampai-sampai Pemohon memasrahkan Termohon ke orang tuanya; dan sebab di rumah sering bertengkar terus dengan istrinya, lalu pergi ke Batam ingin kerja lagi, sekarang kerjanya melalui lewat Batam;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri tidak ada dua tahunan, pulang dari bekerja merantau di Polandia, Jepang, terus pergi lagi karena di rumah sering bertengkar sama istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pasrahkan Termohon ke orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA sedangkan Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN BANJARNEGARA kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa rumah yang jadi objek sengketa awalnya itu tanah dihibahkan kepada Pemohon dari orang tua Pemohon. Setelah itu Pemohon kerja di Jepang, selama di Jepang, Pemohon nggak tahu, yang penting cuma ngirimi-ngirimi saja untuk membangun rumah dan yang membangun rumah adalah Termohon dan orang tuanya Termohon, Saksi tidak tahu menahu. Dan Saksi juga pernah sakit, kenapa rumah orang tua Saksi dibongkar, itu yang ditempati Pemohon, waktu dibangun mbok yao bilang sama orang tua, itu yang bikin Saksi sakit;
- Bahwa asalnya tanah itu ada rumah utama yang ditempati orang tua Saksi, Lalu dihibahkan ke anak, ke Pemohon, terus dibangun oleh Pemohon, uang dari kerja di luar negeri, yang memperkerjakan Termohon

Hal. 24 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon yang mengelola, tanpa ada kesepakatan/bukan atas kehendak Pemohon, ternyata Termohon dengan orang tuanya bukan merenovasi tetapi membongkar rumah utama, tahunya Pemohon rumahnya diperbaiki ternyata dibongkar;

- Bahwa yang tinggal di situ orang tuanya Pemohon/Ibunya bukan orang tuanya Termohon, berikut Termohon dan anaknya tinggal bersama Ibunya Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat pembongkaran rumah itu, orang tuanya Pemohon tidak keberatan dengan bangunan rumah tersebut karena beliau menyaksikan kan, hal itu karena Saksi tempat tinggalnya kan jauh, dan ketika Saksi menengok ke sana kata Ibunya rumahnya dibongkar cuma gitu aja;

- Bahwa Saksi selaku Kakak Kandung Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Menengah Tingkat Pertama, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami istri sah sejak 27 September 2009 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama di rumah Termohon, dan terakhir di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA;

- Bahwa mereka membangun rumah, renovasi sebenarnya; Rumah lamanya masih ada, tidak rehab total atitidak bangun dari nol;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan hamonis, namun dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar waktu mereka bertengkar, yang

Hal. 25 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung satu kali saja, sampai ribut rame, sampai Termohon melempar botol minuman, dan Saksi dapat cerita dari Nenek Saksi, katanya mereka sering bertengkar;

- Bahwa Saksi kurang paham, tidak jelas penyebab perselisihan dan pertengkarannya mereka;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pasrahkan Termohon ke orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA sedangkan Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN BANJARNEGARA kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun 1 bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon;

- Bahwa Termohon dipasrahkan oleh Pemohon ke orang tua Termohon karena tidak sanggup lagi mengurus atau memelihara istrinya, masalahnya karena Termohon terlalu rewel, maunya menang sendiri. Saksi pernah dengar pertengkarannya mereka juga pas waktu Pemohon sepulang dari Jepang kira-kira setengah bulan kan masih nganggur dibilangin dengan Bahasa Jawa : "wayah wene turu bae (Jam segini tidur saja)";

- Bahwa setelah pasrahkan Pemohon pergi ke Batam, sebelum ke Batam sudah pernah ke Jepang, sekitar dua atau tiga tahunan, sebelumnya juga pernah ke Polandia sekitar satu tahun;

- Bahwa meskipun Pemohon sering pergi merantau bekerja ke Luar Negeri, tetapi kalau pulang bertengkar terus;

- Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah bersama, pada saat Pemohon menyerahkan ke orang tuanya, Termohon tidak ikut, masih di rumah bersama, cuma waktu itu sudah dijatuhkan talak oleh Pemohon saat di rumah bersama, dan saat itu Saksi dengar sama Pak RT sama jadi Saksi, Pemohon menyatkan: "Kamu saya talak dan kamu saya serahkan ke orang tua";

- Bahwa saat penyerahan ke orang tua Termohon entah ke mana waktu sore itu, pergi, tetapi balik lagi ke rumah bersama, Termohon sebetulnya masih belum ingin bercerai, tetapi Pemohon sudah tidak kuat;

Hal. 26 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

- Bahwa Saksi selaku Keponakan Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas permohonan cerai talak Pemohon dan guna membuktikan gugatan rekonsensinya Termohon/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 7 September 20XXX atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1/PR.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nomor: XXX atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Banjarnegara. Menerangkan bahwa tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2/PR.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nomor : XXX atas nama **NAMA ORANG**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Banjarnegara. Menerangkan bahwa tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA. Bukti surat

Hal. 27 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3/PR.3, tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nomor : XXX atas nama **NAMA ORANG**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Banjarnegara. Menerangkan tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4/PR.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX Juli 2024 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Menerangkan struktural keluarga PEMOHON (sebagai Kepala Keluarga) dengan **NAMA ORANG** (sebagai Istri) dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (sebagai anak kandung). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5/PR.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 10 November 20XXX atas nama **NAMA ORANG**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Menerangkan Akta Kelahiran tersebut atas nama **NAMA ORANG**. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6/PR.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 27 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7/PR.7, tanggal dan diparaf;

8. Asli hasil cetakan dari hasil tangkapan layar (*screen shoot*) dari hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone Termohon dengan Pemohon berupa hasil percakapan pesan (*chatting*) antara Termohon dengan Pemohon tanpa nomor dan tanggal yang menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini sedang bekerja (tidak mengganggu). Bukti surat tersebut sudah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hand phone Termohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.XXX/PR.XXX, tanggal dan diparaf ;

9. Asli hasil cetakan dari hasil tangkapan layar (*screen shoot*) dari hand phone Termohon dengan Pemohon berupa hasil percakapan pesan (*chatting*) antara Termohon dengan Pemohon tanpa nomor dan tanggal yang menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mencarikan pinjaman di Bank, yang kemudian sekira bulan November 2023 Termohon/Penggugat Rekonvensi mendapat pinjaman di PT. BPR BKK KABUPATEN BANJARNEGARA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Guna membayar keberangkatan ke Korea Selatan. Bukti surat tersebut sudah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan hand phone Termohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9/PR.9, tanggal dan diparaf;

Saksi-Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, tempatnya Saksi;
- Bahwa sudah punya 1 orang anak, anaknya sekarang ikut dengan Termohon;

Hal. 29 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering bertengkar, sekarang sudah pisah, Pemohon pergi ke Batam sudah satu tahun ini;
- Bahwa Pemohon kasih nafkah rata-rata kepada Termohon sehari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa pekerjaan Pemohon buruh serabutan contohnya ya bekerja seadanya, tetapi sewaktu masih hidup bersama Pemohon bekerja ke Jepang; namun sekarang Pemohon di Batam, pengangguran;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon selama hidup bersama mempunyai harta bersama berupa dua bidang tanah sama bikin rumah, satu tanah di Purbalingga, satu di Banjarnegara; Itu dibeli, luas tanah yang di Purbalingga XXX m² (dua ratus lima puluh meter persegi) di Desa Kejobong, Purbalingga;
- Bahwa mereka mempunyai rumah satu lantai, permanen dibangun di KABUPATEN PURBALINGGA, Banjarnegara di atas tanah warisan orang tua Pemohon; dibangun rumah tersebut sekitar tahun 2016 – 20XXX; yang membangun Termohon sama Pemohon; membangun rumah mereka tersebut uangnya dari Pemohon dari kerja di Jepang; yang menempati rumah tersebut Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa ukuran rumah mereka tersebut, kalau tidak salah XXX x 14 meter; Itu bangunannya dari batu bata, permanen; batas-batas tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut berada di KABUPATEN BANJARNEGARA; luas tanahnya 20 (dua puluh) ubin, kalau meteranya tidak tahu; rumah mereka menghadap ke Utara, dengan batas-batas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya NAMA ORANG;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanahnya NAMA ORANG;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kecil terobosan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah NAMA ORANG;

Hal. 30 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak bangunan tersebut berdekatan dengan rumah ibunya Pemohon yang bernama NAMA ORANG, bersebelahan, rumahnya Pemohon di depan, rumahnya Ibu NAMA ORANG di belakang Pemohon;
- Bahwa istrinya masih di rumah situ meskipun sudah pisahan karena Termohon punya hak di situ; rumah itu tadinya tanah kosong;
- Bahwa Saksi ikut andil saat membangun rumah, ikut masak, ya ngrumatin/mengurus orang bikin rumah/tukang; dan secara matrial ikut andil berupa uang kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); untuk membeli segala-galnya, kurang itu kurang ini, Saksi yang beli seperti kurang semen, kurang genteng;
- Bahwa pembangunan rumah itu tahun 2016 sampai 20XXX selama 7 bulan;
- Bahwa saat membangun rumah tersebut Pemohonnya waktu itu di luar negeri; caranya suaminya membangun rumah itu uangnya Pemohon kirim; total berapa ngirim uangnya untuk mbangun rumah itu Saksi lupa berapa kirimnya;
- Bahwa pembangunan itu berapa habisnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa nggak ada kuitansinya, sudah lama jadi sudah hilang;
- Bahwa Saksi kira sudah tidak bisa, susah untuk didamikan lagi, Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama kurun waktu membangun rumah itu, Pemohon dengan istrinya ada pembelian tanah lain yaitu tanahnya kakak Pemohon yang bernama NAMA ORANG luasnya 20 (dua puluh) ubin, namun meterannya Saksi tidak tahu; membelinya awal tahun 201XXX;
- Bahwa yang dibeli dan yang dibangun tanahnya sama-sama luasnya 20 (dua puluh) ubin juga sama itu, yang waris kan sama;
- Bahwa untuk membeli tanah kakaknya Pemohon itu uangnya Pemohon dari Jepang;
- Bahwa jadi itu bersebelahan dengan tanah yang dibangun, di belakang rumah yang dibangun; nyambung dengan tanah orang tua Pemohon;

Hal. 31 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun rumah Ibu/Saksi jauh jaraknya dari Sambong, dan bisa tahu ada tanah yang dijual karena ada yang nawarin;
- Bahwa tanah di Sambong luasnya 260 (dua ratus enam puluh) ubin, tanah kosong, tanah kering; yang menguasai dan yang ngrumat tanah tersebut adalah suami Saksi, nanamin pohon, tanam rumput gajah, sedangkan batas-batasnya tanah itu, yaitu:

- Sebelah Utara NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan Saksi nggak tahu;
- Sebelah Timur NAMA ORANG juga;
- Sebelah Barat Jurang, saksi tidak tahu pemilikinya;

- Bahwa lokasi tanah tersebut di RT. dan RW berapa Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon ke Jepang yang membiayai itu Saksi dan suami Saksi dari awal daftar sampai terbang ke Jepang; biaya yang telah Saksi keluarkan untuk membiayai Pemohon ke Jepang habisnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk terbang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain rumah yang dibangun yang di Sambong, tidak ada lagi tanah mereka;

2. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tetangga orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN PURBALINGGA di tempat Pemohon, rumah sendiri, sudah punya anak satu anak, kira-kira usia 13 atau 14 tahun;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah, yang laki-laki merantau ke Korea, merantau ini baik-baik atau ada masalah dengan istri Saksi kurang tahu;

Hal. 32 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu rumah berdua, tanah milik berdua, rumahnya dibangun sekitar tahun 2016, tanah dibeli sekitar tahun 2013 dari saudaranya suami, tetapi saudara dari mana kurang tahu;
- Bahwa suami istri itu tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang menempati rumah Timbang/rumah ibunya Termohon adalah Ibu Termohon;
- Bahwa Saksi orang Timbang bertetangga dengan rumah Ibu Termohon, jarak antara rumah Saksi dengan rumah yang di KABUPATEN PURBALINGGA sekitar 3 atau 4 kilometer, tetangga desa;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan rumah ibu/orang tua Termohon di Timbang, sedangkan yang nempati rumah di KABUPATEN PURBALINGGA adalah Termohon;
- Bahwa anaknya sekarang ikut Termohon tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA sama ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu mereka membeli tanah itu, namun Saksi tahu waktu mereka mbangun rumah, tahun 2016 selesai 20XXX;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga melihat saja saat mereka membangun, uang dari mana kurang tahu;
- Bahwa luas bangunannya XXX m x XXX m, rumah menghadap ke Barat, batas-batasnya Saksi kurang tahu, rumah dibangun dari nol, dinding bata atap genteng, satu lantai, lantai keramik;
- Bahwa selain itu ada nggak tanah lain yang dibeli, Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tetangga dari Ibu Kandung Termohon;

Hal. 33 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di KABUPATEN PURBALINGGA atau rumah Termohon;
- Bahwa rumah Termohon dibangunnya sesudah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembangunan rumah tersebut, Saksi sebagai tukangnya;
- Bahwa bangunannya di atas tanah orang tua Pemohon, tanahnya punya orang tua Pemohon;
- Bahwa jarak rumah orang tua Termohon dengan rumah orang tua Pemohon kurang lebih tiga kilometer ;
- Bahwa Saksi rumahnya dekat dengan rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dibangun permanen, satu lantai, ukuran XXX meter x XXX meter, rumahnya menghadap ke Utara dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan atau belakang rumah itu berbatasan dengan kebon, Kebonnya Termohon;
- Bahwa mereka sudah punya tanah sendiri, Itu beli sesudah menikah, belinya sebelum membangun rumah, membeli dari orang tua Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah orang tua Pemohon adalah tiga kilometeran, Saksi tetangga rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibangun/rumah sendiri, bukan tinggal di rumah orang tuanya/ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka punya tanahnya, dan Saksi tidak tahu sumber uang pembelian tanah tersebut, tahunya yang membayar Termohon;
- Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2016 sampai tahun 20XXX, dan saat itu Termohon masih kumpul dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah yang dibangun rumah itu berapa, tahunya ukuran rumah yang dibangun saja;

Hal. 34 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi tukang itu Termohon yang suruh;
- Bahwa pada saat membangun rumah Pemohon itu di mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa selama membangun rumah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon; Saksi tidak tahu informasinya, Pemohon ada di mana;
- Bahwa yang mengerjakan bangunan rumah tersebut semuanya enam orang;
- Bahwa hanya sekedar kenal nama dengan Pemohon, dan Saksi tidak tahu pekerjaannya Pemohon;
- Bahwa setelah rumah itu selesai dibangun, ditempati Termohon dan Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon datang ke situ melihat-lihat saat rumah dibangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditelpon Pemohon menanyakan proses perkembangan pembangunan rumah itu;
- Bahwa yang membayar Saksi sebagai tukang adalah Termohon, namun Saksi tidak tahu dari mana asalnya uang;
- Bahwa yang Saksi tahu ada bantuan dari orang tua Termohon berupa barang, ada kayu, usuk dan kusen, Saksi tahunya, karena kayunya milik orang tua Termohon sendiri, nebang, punya pohon kayu Alba sama kayu Mahoni, dari Kebon Ibunya Termohon;
- Bahwa dari orang tua Pemohon apakah ikut membantu proses pembangunan rumah tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pembangunan, orang tua Pemohon ada ke lokasi pembangunan rumah ngontrol, hanya melihat-lihat;
- Bahwa Bapaknya Termohon tidak ada terlibat kesitu, kalau Ibunya Termohon terlibat, ya yang masak-masak, masaknya di situ, dari tiap pagi berangkat, sore pulang;
- Bahwa waktu bangun rumah itu, tanah kosong;

Hal. 35 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total sama rumah habis kurang lebih Rp400.000.000,00an (empat ratusan juta rupiah) ;
- Bahwa biaya tukang sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih, dibayar harian;
- Bahwa waktu Saksi mengerjakan itu tidak sampai finishing, hanya sampai tinggal plafon, Saksi tidak menggarap plafon; belum ditempati, tinggal plafon, Saksi sudah pindah kerja;
- Bahwa selama Saksi bekerja membangun rumah itu, Saksi tidak pernah menanyakan sama Termohon keberadaan suaminya;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah seorang Guru TK., Saksi tidak tahu Guru TK nya itu PNS atau apa, tahunya Termohon mengajar di TK.;
- Bahwa saat saksi membangun rumahnya, dia sudah menjadi Guru TK.;
- Bahwa Saksi kira sudah tidak bisa, susah untuk didamaikan lagi, Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pembangunan rumah itu bukan renovasi, tetapi dari nol;

Bahwa Pemeriksaan Setempat (**Descente**) terhadap objek-objek sengketa yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA dan di KABUPATEN BANJARNEGARA atau di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dengan bantuan pemeriksaan setempat (**Descente**) ke Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 20 Desember 2024, telah mendapatkan kondisi/fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA, dengan batas-batas:

Utara	:	Tanah milik NAMA ORANG
Timur	:	Tanah milik NAMA ORANG
Selatan	:	Tanah milik NAMA ORANG
Barat	:	Parit

2. Sebidang tanah seluas \pm XXX□ (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah

Hal. 36 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas $\pm XXX \text{ m}^2$ (lebar sisi Utara $\pm XXX$ meter, lebar sisi Selatan $\pm XXX$ meter, panjang sisi Timur $\pm XXX$ meter, panjang sisi Barat $\pm XXX$ meter) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Raya
Timur : Tanah milik NAMA ORANG
Selatan : Tanah milik Bu NAMA ORANG
Barat : Tanah milik Bu NAMA ORANG

3. Sebidang tanah seluas $\pm XXX \text{ m}^2$ (lebar sisi Utara $\pm XXX$ meter, lebar sisi Selatan $\pm XXX$ meter, panjang sisi Timur $\pm XXX$ meter, panjang sisi Barat $\pm XXX$ meter) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik NAMA ORANG
Timur : Tanah milik NAMA ORANG
Selatan : Tanah milik NAMA ORANG
Barat : Tanah milik Bu NAMA

ORANG

Bahwa **Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara tertulis** yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik pada hari Kamis, 9 Januari 2025 Jam: 12:02 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak tertanggal 24 September 2024;
2. Bahwa dalam proses mediasi yang sudah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian akan tetapi ada hal-hal yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon; adalah suami isteri yang sah sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, dan dikuatkan oleh keterangan-keterangan dari para saksi di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto oleh:

1) NAMA ORANG, umur XXX tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA selaku Kakak Kandung Pemohon;

Hal. 37 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **NAMA ORANG**, umur 31 tahun, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA selaku Keponakan Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan di depan persidangan perkara ini oleh orang-orang yang bernama:

1) **NAMA ORANG**, umur XXX tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJARNEGARA selaku Kakak Kandung Pemohon;

2) **NAMA ORANG**, umur 31 tahun, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA selaku Keponakan Pemohon;

Kesemuanya saksi-saksi tersebut diatas memberikan keterangan bahwa :

- Saksi kenal dengan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA sekitar 3 tahun, kemudian pada bulan Mei 2014 Pemohon merantau menjadi TKI di Jepang dengan masa kontrak 3 tahun terus diperpanjang 3 tahun atau sampai ahir Desember 2019, 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon bekerja di wilayah Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur dan di Aceh samapi bulan pertengahan 2020 terus pada bulan Oktober 2021 Pemohon berangkat menjadi TKI di Polandia dengan masa kontrak 2 tahun atau sampai bulan Maret 2023, seminggu kemudian Pemohon pergi berangkat lagi mengikuti tes pelatihan ke Korea Selatan selama 2 bulan kemudian Pemohon-Termohon kumpul bareng di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA sampai bulan September 2023;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon mempunyai anak;
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan saksi mengetahui Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN BANJARNEGARA sedangkan Tetmohon sekarang tinggal di rumah milik bersama;

Hal. 38 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Pemohon dan Saksi Termohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang mendalilkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti;

6. Bahwa karena Permohonan Cerai Talak telah terbukti, sehingga Pemohon mohon agar Permohonan Cerai Talak dapat dikabulkan seluruhnya dan berkenanan harta bersama (gono-gini) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Pemeriksa Perkara untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa Kuasa Hukum **Termohon** menyampaikan **kesimpulannya** secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik pada hari Kamis, 9 Januari 2025 Jam: 13:5XXX WIB sebagai berikut: Bahwa kami sebagai Kuasa Hukum Termohon/ Penggugat Rekonvensi akan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

A. Bukti Surat dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi

1. T.1 berupa KTP Termohon/ Penggugat Rekonvensi, menerangkan bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi bernama NAMA ORANG, fotocopy dari Asli;
2. T.2 berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON, menerangkan bahwa tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX m² yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA, fotocopy dari Asli;
3. T.3 berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor: XXX atas nama NAMA ORANG, menerangkan bahwa tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA, fotocopy dari Asli;

Hal. 39 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



4. T.4 berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor: XXX atas nama NAMA ORANG, menerangkan tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA, fotocopy dari Asli;
5. T.5 berupa KK (Kartu Keluarga) Nomor: XXX, menerangkan structural keluarga PEMOHON (sebagai Kelapa Keluarga) dengan NAMA ORANG (sebagai Istri) dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (sebagai anak), fotocopy dari Asli;
6. T.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupetan Purbalingga tertanggal 10 November 20XXX, menerangkan Akta Kelahiran tersebut atas nama NAMA ORANG, fotocopy dari Asli;
7. T.7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA – Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi bernama NAMA ORANG, fotocopy dari Asli;
8. T.XXX berupa Bukti Chatt, menerangkan bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi saat ini sedang bekerja (tidak menganggur), fotocopy dari Handphone;
9. T.9 berupa Bukti Chat, menerangkan bahwa bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi meminta Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk mencari pinjaman di Bank, yang kemudian sekira bulan November 2023 Termohon/ Penggugat Rekonvensi mendapat pinjaman di PT. BPR BKK KABUPATEN BANJARNEGARA sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Guna membayar keberangkatan ke Korea Selatan, fotocopy dari Handphone;

B. Saksi yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dan 2XXX November 2024 Termohon/ Penggugat Rekonvensi menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi **sdri. NAMA ORANG**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:

Hal. 40 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Saksi merupakan Ibu Kandung Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Saksi menerangkan dan menyampaikan bahwa antara Termohon dengan Pemohon mempunyai harta bersama berupa rumah dan 2 (dua) bidang tanah;
- Saksi menerangkan bahwa harta berupa rumah tersebut berdiri di atas tanah milik mertua dari Termohon atau orantua Pemohon;
- Saksi menerangkan dan menyampaikan bahwa pada saat pembangunan tersebut Saksi selaku ibu kandung dari Termohon membantu/ ikut andil dalam proses pembangunan rumah tersebut kurang lebih 30 %;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon telah membeli sebidang tanah yang berada di belakang rumah dan juga membeli sebidang tanah di KABUPATEN BANJARNEGARA;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi membantu meminjamkan uang kepada Pemohon untuk biaya administrasi berangkat ke Luar Negeri (Jepang) sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

2. Saksi **sdr. NAMA SAKSI**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:

- Saksi merupakan Tetangga dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui dan mengenal Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui pembangunan rumah milik Termohon/ Penggugat Reonvensi dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
- Saksi mengetahui Termohon/ Penggugat Reonvensi dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa rumah dan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA;

Hal. 41 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



3. Saksi **sdr. NAMA SAKSI**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:

- Saksi merupakan tetangga Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang dahulu menjadi tukang dan jumlah tukang sebanyak 6 (enam) orang untuk membantu proses pembangunan rumah yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA;
- Saksi menerangkan bahwa pembangunan rumah dari awal sampai selesai memakan waktu kurang lebih XXX (delapan) bulan;
- Saksi menerangkan bahwa kayu yang di buat untuk membuat rumah tersebut merupakan kayu milik sendiri dengan cara menebang pohon;
- Saksi menerangkan bahwa nilai rumah kurang lebih sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa untuk pembayaran tukang diberikan langsung oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan rincian biaya untuk membayar tukang sebanyak 6 (enam) orang sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

C. Bukti Surat yang diajukan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa Fotocopy KTP milik Pemohon dan Fotocopy Buku Besar KUA KABUPATEN PURBALINGGA yang memuat pernikahan antara Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

D. Saksi yang diajukan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi **Sdr. NAMA SAKSI**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
 - Saksi menerangkan dan mengaku bahwa Saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 42 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Saksi menerangkan bahwa rumah milik bersama antara Termohon/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi merubakan **HIBAH** dari orangtua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
2. Saksi **Sdr. NAMA SAKSI**, di bawah sumpah di peroleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan:
- Saksi menerangkan dan mengaku sebagai Tetangga Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;
 - Saksi di dalam persidangan tidak sedikitpun menerangkan tentang permasalahan rumah tangga antara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
 - Saksi di dalam persidangan hanya menerangkan tentang harta bersama (gono gini);

Bahwa dari semua fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi di dalam persidangan yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, maka, Termohon/ Penggugat Rekonvensi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah milik bersama yang berdiri di atas tanah milik orangtua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang mana rumah tersebut terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA;
2. Bahwa selama pernikahan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, lahir di Purbalingga 12 Juli 2010;
3. Bahwa hasil discente pada tanggal 20 Desember 2024 berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug) Nomor : XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;

Hal. 43 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Faktanya rumah tersebut merupakan **HIBAH** dari orangtua Pemohon/ Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, dan setelah diukur luas bangunan rumah tersebut sebesar XXX x XXX m;

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk 1 (satu) unit rumah untuk diserahkan sepenuhnya kepada anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, kemudian untuk harta 2 (dua) bidang mohon di sesuaikan nominalnya dan di bagi seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada huruf C point 1 tentang hukum perkawinan "*untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta Bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*"; jadi tidak bisa di bagi 2 ataupun dijual Bersama karna rumah tersebut rumah satu-satunya tempat tinggal Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

3.2. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

3.3. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;

Hal. 44 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

4. Bahwa untuk tuntutan nafkah yang di ajukan Termohon/ Penguat Rekonvensi, Termohon/ Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan Gugatan Rekonvensi tertanggal 04 November 2024;

5. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara: 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg untuk memberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Aspek Administratif

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor 73/ABP/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor 1646/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 1 Oktober 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon Nomor 4016/Pdt.G/ADV -X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor XXX54/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 21 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) berikut Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1XXX Tahun 2003

Hal. 45 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal XXX2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX9 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bernama NAMA MEDIATOR, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam **sidang tertutup untuk umum**, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 6XXX ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX9 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sejak sekitar pertengahan tahun 20XXX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon mempunyai sifat mudah marah, dan maunya menang sendiri, selalu

Hal. 46 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan apabila diberi saran atau nasehat oleh Pemohon; Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, dimana saat pembangunan rumah yang pengeluaran biaya begitu besar; hubungan Termohon dengan orang tua atau keluarga Pemohon sangat kurang baik; Termohon sering sekali melalaikan kewajiban Termohon sebagai Isteri Pemohon; Puncaknya sejak tanggal pada bulan September 2023 di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA, ketika Pemohon sudah berada di Indonesia sekembalinya dari bekerja di Luar Negeri. Setelah itu Pemohon pasrahkan Termohon ke orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, sedangkan Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN BANJARNEGARA sampai dengan sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami isteri; dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yaitu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, hidup bersama terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN BANJARNEGARA sampai bulan September 2023. Ba'da dukhul, yang selama pernikahan resminya telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010, Umur 14 tahun 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 16XXX5 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, sedangkan Termohon membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3/TR.1, Saksi Ahli dari Pegawai Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA bernama NAMA ORANG, serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, dan NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 47 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1/PR.1 sampai dengan T.9/PR.9, serta saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI, NAMA SAKSI, dan NAMA SAKSI;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 19XXX9 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon), dan bukti T.1/PR.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1XXX70 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Purbalingga, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Purbalingga berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili Cerai Talak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX9 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 2XXX September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA), yang telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli bernama NAMA ORANG telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1XXX70 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Akhad tanggal 27 September 2009 di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Hal. 48 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3/TR.1 (hasil cetakan dari tangkapan layar (*screenshot*) handphone berupa struk elektronik bukti transaksi tranferan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1XXX70 KUHPdata, membuktikan bahwa dari nomor rekening **NAMA ORANG** dari Bank BRI ke tujuan nomor rekening PEMOHON ke Bank NAMA BANK sejumlah Rp3.002.500,00 (tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) tanpa nomor tanggal 16 Oktober 2024 dan tiga lembar lainnya terlampir yang dikeluarkan oleh aplikasi BRI Mobile Banking;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon tersebut yakni Saksi 1 (SAKSI I) dan Saksi 2 (NAMA ORANG), saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam beberapa tahun terakhir yang menurut Saksi pertama pertengkaran disebabkan karena masalah masalah nafkah kurang, Termohon menuntut nafkah terus, sedangkan menurut Saksi kedua disebabkan karena Termohon terlalu rewel, maunya menang sendiri; puncaknya Pemohonnya memasrahkan Termohon ke orang tuanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 13 (tiga belas) bulan lamanya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; sudah tidak dapat dirukunkan lagi; keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 1XXX dan XXX2 HIR, karenanya telah membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Termohon tersebut yakni Saksi 1 (NAMA SAKSI) dan Saksi 2 (NAMA SAKSI), saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sekarang sudah pisah, yang menurut saksi 1 Pemohon pergi ke Batam sudah

Hal. 49 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun ini, sedangkan menurut saksi 2 Pemohon pergi ke Korea; keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 1XXX dan XXX2 HIR, karenanya telah membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah masalah nafkah kurang, Termohon menuntut nafkah terus, Termohon terlalu rewel, maunya menang sendiri; puncaknya Pemohonnya memasrahkan Termohon ke orang tuanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 13 (tiga belas) bulan lamanya hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; sudah tidak dapat dirukunkan lagi;
2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
3. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sekitar 13 (tiga belas) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem kedua Pemohon yakni

Hal. 50 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj 'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga; dan fakta hukum tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, meliputi aspek sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut:

Menimbang dari aspek sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana Pemohon dan Termohon menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Pemohon dan Termohon telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak tanggal 27 September 2009;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W. Mack* dalam *Sosiologi and Social* dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.,1999: halaman. 60, yang diambil alih oleh pendapat Majelis, dikatakan: "tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama";

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

Hal. 51 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang sekitar 13 (tiga belas) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri; dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim, mediator, dan keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Pemohon dan Termohon terwujud;

Menimbang dari aspek religius;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ...".

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*), seiring dan sejalan dalam mengarungi samudra rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi:

Pertama: Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh

al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat: 34:

لِّلرِّجَالِ قُؤُومُونَ عَلَىٰ لِّسَانِ مَا قَضَىٰ ۗ لِلَّهِ بِعَصَمِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَمِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ

Hal. 52 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Kedua: Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur’an surat Al Baqoroh: 1XXX7:

هُنَّ لِيَاسٍ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لِّهِنَّ

Artinya: “Mereka adalah menjadi pakaianmu dan kamu menjadi pakaian bagi mereka”.

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah/damai dengan memberikan nasehat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari aspek religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

Menimbang aspek yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dengan bukti P.2 (Fotokopi Buku Register Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 2XXX September 2009

Hal. 53 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA), yang telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli bernama NAMA ORANG, bukti mana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan *legal standing*, dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan pada aspek yuridis, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai dengan 34 UU. Nomor 1 Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal, hal yang sama juga dikemukakan oleh Termohon, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan lamanya, selama pisah tersebut terjadi komunikasi yang kurang baik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Pemohon bertekad untuk bercerai, nasehat sudah tidak ada manfaatnya dan tetap mohon putusan, dengan demikian kehendak Pemohon telah mencapai puncaknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 54 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon; kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan tersebut di atas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sungguh patut untuk dimaklumi sesungguhnya rumah tangga adalah terdiri dari suami dan isteri, yang mempunyai karsa dan rasa, jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kesamaan karsa untuk bersatu, dan sudah tidak mungkin pula tujuan rumah tangga seperti digariskan Pasal 1 UU. Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tercapai, karena rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut selaras dengan putusan Mahkamah Agung Nomor. XXX, tanggal 22-XXX-1991 dan putusan Nomor XXX, tanggal 25-6-1994 dalam perkara seperti ini, fokus yang dilihat adalah pecahnya rumah tangga, bukan mencari siapa yang bersalah Pemohonkah atau Termohon;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, meskipun Termohon menolak dalil dan kehendak perceraian Pemohon;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi tidak berhasil merukunkannya kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena masalah masalah nafkah kurang, Termohon menuntut nafkah terus,

Hal. 55 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlalu rewel, maunya menang sendiri; puncaknya Pemohonnya memasrahkan Termohon ke orang tuanya, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sekitar 13 (tiga belas) bulan lamanya yang hingga kini telah pisah rumah, tempat tinggal pisah secara otomatis pisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*) sudah sekitar 13 (tiga belas) bulan lamanya sehingga sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri, yang sulit dirukunkan, karenanya telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama 1.b., perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila sudah berpisah minimal 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan Hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage break down*) sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan permohonan perceraian talak Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum kedua *a quo* dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam konvensi dinyatakan termasuk dalam pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu dalam pertimbangan rekonsensi ini Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat

Hal. 56 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa **gugatan rekonvensi** dari Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 5.XXX0.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) x 13 (tiga belas) bulan = Rp 75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 2.4. Nafkah untuk seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010, Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 3.XXX.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan korelasi tambah tiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
3. Menyatakan harta yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX m² (delapan puluh meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor : XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

Hal. 57 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi, kemudian yang membangun rumah tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

3.2. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

3.3. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

4. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA untuk di serahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** sebagai tempat tinggal.

5. Menetapkan ke 2 (dua) bidang tanah harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

Hal. 58 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



5.1. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

5.2. Sebidang tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari ke dua bidang tanah tersebut;

6. Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing yang berhak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 59 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil replik dalam konvensi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian dari jawaban Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa menanggapi Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan ditalak. Akan tetapi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat-sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, dimana saat ini Tergugat Rekonvensi posisi sedang belum mendapatkan pekerjaan/ dalam posisi nganggur. Untuk itu terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi menyanggapi sebagai berikut:
 - 1) Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - 3) Untuk Madliyah (nafkah lampau) Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 13 (tiga belas) bulan menjadi sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Untuk nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya kesehatan dan pendidikan.
3. Bahwa untuk harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita angka 4.1, 4.2 dan 4.3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk membagi harta bersama tersebut sesuai ketentuan hukum.

Hal. 60 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama sebagaimana gugatan rekonsvansi pada posita angka 4.1 yaitu berupa bangunan rumah seluas XXX m² yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan SPPT No.XXX atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonsvansi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat

Rekonsvansi, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, yang mana pelaksanaan eksekusinya sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2022 huruf C poin 1 Tentang Hukum Perkawinan.

5. Bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonsvansi tersebut, Penggugat Rekonsvansi telah memberikan **replik** yang pada pokoknya Penggugat Rekonsvansi tetap mempertahankan Gugatan Rekonsvansi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai jawaban Tergugat Rekonsvansi posita pertama telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal terkait harta bersama terkecuali sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah kediaman bersama, adalah tanah milik orang tua Tergugat Rekonsvansi yang telah dihibahkan ke Tergugat Rekonsvansi dan telah dikuatkan dengan keterangan para Saksi Tergugat Rekonsvansi, juga dibenarkan saksi keluarga Penggugat Rekonsvansi, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 1925 KUHPerd. jo. Pasal XXX4 HIR pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijskracht*), karenanya dinyatakan terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonsvansi memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

Hal. 61 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebuah bangunan rumah dengan luas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

2. Sebidang tanah seluas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

3. Sebidang tanah seluas seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1XXX65 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 62 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut di atas. Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR disebutkan “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1XXX65 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR tentang masalah resiko beban pembuktian, hakim dituntut untuk tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit, hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi haruslah merupakan suami istri yang secara hukum telah bercerai atau sedang dalam proses perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal XXXXXX Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **PR.7** sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tanggal 27 September 2009 serta mendalilkan selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama, oleh karenanya berdasarkan Pasal XXXXXX Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda PR.1 sampai dengan PR.9 dan tiga orang saksi yaitu saksi 1 (NAMA SAKSI), saksi 2 (NAMA SAKSI) dan saksi 3 (NAMA SAKSI), sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.5/TR.1 dan dua orang saksi yaitu saksi 1 (SAKSI I), saksi 2 (NAMA ORANG), yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterpenuhan syarat formil dan materiil alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat Rekonvensi bertanda PR.1 sampai dengan PR.9, kesemuanya bermeterai

Hal. 63 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, demikian juga alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat Rekonvensi bertanda P.3/ TR.1, bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi **PR.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Rekonvensi) dan **PR.7**. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 27 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, Provinsi Jawa Tengah) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Pasal 1XXX66 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi **PR.2** (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nomor: XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Banjarnegara). Menerangkan bahwa tanah seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas XXX m² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA), **PR.3** (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Kabupaten Banjarnegara. Menerangkan bahwa tanah seluas XXX m² (tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, KABUPATEN BANJARNEGARA), dan **PR.4** (Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 Nomor : XXX atas

Hal. 64 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah /BPPKAD, Kabupaten Banjarnegara). Menerangkan tanah seluas XXX m² (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA) sebagaimana Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 19XXX5 serta Pasal 1XXXXXXX KUHPerdara sehingga bukti Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan bukti otentik otentik yang secara formil dan materil dapat diterima mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1XXX70 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti **PR.5** (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX Juli 2024 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Menerangkan struktural keluarga PEMOHON (sebagai Kepala Keluarga) dengan NAMA ORANG (sebagai Istri) dan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (sebagai anak kandung), bukti tersebut adalah akta dibawah tangan namun telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana Pasal 1XXX74 dan Pasal 1XXX75 KUHPerdara, telah membuktikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai suami isteri, sedangkan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti **PR.6** (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 10 November 20XXX atas nama NAMA ORANG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Menerangkan **Akta Kelahiran tersebut atas nama NAMA ORANG**) dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*), bukti tersebut adalah akta dibawah tangan namun telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagaimana Pasal 1XXX74 dan Pasal 1XXX75 KUHPerdara, telah membuktikan NAMA ORANG adalah anak kesatu perempuan dari Ayah NAMA ORANG dan Ibu NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti **PR.XXX** (Asli hasil cetakan dari hasil tangkapan layar (*screen*

Hal. 65 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shoot) dari hand phone Termohon dengan Pemohon berupa hasil percakapan pesan (*chatting*) antara Termohon dengan Pemohon tanpa nomor dan tanggal yang menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini sedang bekerja (tidak menganggur), dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegelen*), oleh karena bukti tersebut dihasilkan dari Media Elektronik yang resmi, maka sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200XXX tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan sah percakapan antara Pemohon dan Termohon terkait pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi; selanjutnya Majelis Hakim menyatakan meskipun bukti tersebut telah membuktikan Tergugat Rekonvensi telah bekerja namun tidak membuktikan besarnya penghasilan, dan jenis pekerjaannya apakah harian, kontrak atau pekerja tetap yang bisa menggambarkan seberapa perkiraan penghasilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yakni bukti **PR.9** (Asli hasil cetakan dari hasil tangkapan layar (*screen shoot*) dari hand phone Termohon dengan Pemohon berupa hasil percakapan pesan (*chatting*) antara Termohon dengan Pemohon tanpa nomor dan tanggal yang menerangkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk mencari pinjaman di Bank, yang kemudian sekira bulan November 2023 Termohon/Penggugat Rekonvensi mendapat pinjaman di PT. BPR BKK KABUPATEN BANJARNEGARA sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Guna membayar keberangkatan ke Korea Selatan), oleh karena bukti tersebut dihasilkan dari Media Elektronik yang resmi, maka sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200XXX tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan sah percakapan antara Pemohon dan Termohon perihal upaya peminjaman di Bank guna membayar keberangkatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ke Korea Selatan; selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bukti

Hal. 66 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebatas membuktikan Tergugat Rekonvensi hendak bekerja ke Korea Selatan dengan biaya pinjaman Bank, namun tidak membuktikan besarnya penghasilan, dan jenis pekerjaannya apakah harian, kontrak atau pekerja tetap yang bisa menggambarkan seberapa perkiraan penghasilan;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kesatu, saksi kedua dan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 1XXX ayat (1) dan XXX2 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3/TR.1 berupa Foto dari tangkapan layar/screenshoot, pesan/chattingan dari aplikasi whatsapp berupa struk elektronik bukti transaksi tranferan dari nomor rekening NAMA ORANG dari Bank BRI ke tujuan nomor rekening PEMOHON ke Bank NAMA BANK sejumlah Rp3.002.500,00 (tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) tanpa nomor tanggal 16 Oktober 2024 dan tiga lembar lainnya terlampir yang dikeluarkan oleh aplikasi BRI Mobile Banking, bukti serupa dengan jumlah tranferan yang berbeda-beda jumlah uang dan tanggal transaksinya dari nomor rekening NAMA ORANG pada Bank BRI ke tujuan nomor rekening PEMOHON ke Bank NAMA BANK, oleh karena bukti tersebut dihasilkan dari Media Elektronik yang resmi, maka sesuai Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 200XXX tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adalah sebagai alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menunjukkan Tergugat Rekonvensi dalam perantauan di Batam masih mendapatkan dana bantuan dari pihak keluarga yakni NAMA ORANG sebagai Keponakan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kesatu, dan saksi kedua yang

Hal. 67 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 1XXX ayat (1) dan XXX2 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan dapat diterima sebagai bukti;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan menemukan fakta-fakta, yakni: Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebuah bangunan rumah dengan luas $\pm XXX \text{ m}^2$ (lebar sisi Utara $\pm XXX$ meter, lebar sisi Selatan $\pm XXX$ meter, panjang sisi Timur $\pm XXX$ meter, panjang sisi Barat $\pm XXX$ meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas $XXX \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

1. Sebidang tanah seluas $\pm XXX \text{ m}^2$ (lebar sisi Utara $\pm XXX$ meter, lebar sisi Selatan $\pm XXX$ meter, panjang sisi Timur $\pm XXX$ meter, panjang sisi Barat $\pm XXX$ meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor :



XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

2. Sebidang tanah seluas seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Menimbang, bahwa sehubungan adanya perbedaan ukuran objek sengketa yang tertera dalam gugatan ataupun bukti tertulis dengan hasil *descente* (pemeriksaan setempat), maka yang dipedomani oleh Majelis Hakim adalah data/ukuran dari hasil *descente*/pemeriksaan setempat;

Fakta Hukum

Menimbang, dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang diakui atau tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda PR.2 hingga PR.9 serta keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri sah, yang selama dalam pernikahannya telah memperoleh harta bersama, yaitu berupa:

1. Sebuah bangunan rumah dengan luas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima

Hal. 69 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

3. Sebidang tanah seluas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

4. Sebidang tanah seluas seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
 - Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
 - Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini merantau bekerja di Batam, adapun penghasilannya belum pasti, dan masih mendapatkan suntikan dana dari pihak keluarganya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 70 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal **petitum kedua** tentang tuntutan nafkah lampau/madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Tergugat Rekonvensi/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 20XXX tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 3 Tahun 201XXX berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka meskipun dalam perkara cerai gugat sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak nusyuz sebagaimana fakta hukum dalam pertimbangan konvensi selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Nafkah terhutang / masa lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang / masa lampau (*madhiyah*) sejak bulan September 2023 hingga September 2024 yaitu selama 13 (tiga belas) bulan, Majelis Hakim menyatakan sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 201XXX maka membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi **nafkah madhiyah** secara layak dan patut serta dipandang mampu oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

2) Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal XXX ayat (5) dan Pasal 1XXX Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 201XXX, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar **Nafkah Iddah** kepada Penggugat Rekonvensi secara layak dan patut, serta dipandang mampu oleh Penggugat Rekonvensi yakni setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan, jadi total sejumlah Rp

Hal. 71 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3) Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 201XXX, jo. Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن و سرجهن سراجا جميلا

Artinya: "Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik";

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang bercerai, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang bercerai, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi **mut'ah** secara layak dan patut serta dipandang mampu oleh Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

4) Nafkah anak

Menimbang, bahwa pemeliharaan seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** tersebut di atas secara nyata berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim dapat menetapkan ayahnya berkewajiban turut serta berkontribusi dalam memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) termasuk nafkah anak yang merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf -a, dan -b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 20XXX jo. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 jo. Pasal 105 huruf -c dan Pasal 156 huruf -f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan

Hal. 72 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vertikal, karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2XXX K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004: *"apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"* ;

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara ma'ruf, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq, Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: *"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor XXX1 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: *"Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat"*.

Menimbang, bahwa untuk biaya nafkah anak, mengingat nilai inflasi

Hal. 73 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah terhadap mata uang asing, dan bertambah besarnya kebutuhan anak dari tahun ke tahun, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Petitim Tentang Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa perihal **petitim ketiga** tentang harta bersama antara Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) dengan Tergugat Rekonvensi (PEMOHON), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum berdasarkan Pasal 1925 KUHPerd. jo. Pasal XXX4 HIR., pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijskracht*), karenanya dinyatakan terbukti hal-hal, yaitu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (gono-gini) berupa:

1. Sebuah bangunan rumah dengan luas $\pm XXX \text{ m}^2$ (lebar sisi Utara $\pm XXX$ meter, lebar sisi Selatan $\pm XXX$ meter, panjang sisi Timur $\pm XXX$ meter, panjang sisi Barat $\pm XXX$ meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas $XXX \text{ m}^2$ (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Hal. 74 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah seluas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

3. Sebidang tanah seluas seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

Petitem Tentang Bagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa perihal **petitem keempat** tentang Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA untuk diserahkan sepenuhnya kepada anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** sebagai tempat tinggal; Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebuah bangunan rumah dengan luas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

Hal. 75 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

dan selanjutnya oleh karena rumah tersebut rumah satu-satunya tempat tinggal Termohon/ Tergugat Rekonvensi dan anaknya, maka sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 pada huruf C point 1 tentang hukum perkawinan “*untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*”; selanjutnya Majelis Hakim menyatakan oleh karena saat ini rumah bersama tersebut telah ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON sebagai tempat tinggal, maka untuk pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa perihal **petitum kelima** tentang Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami oleh Majelis bahwa pihak suami atau istri dapat menentukan lain tentang harta milik masing-masing baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam atau sukarela, dan sesuai ketentuan Pasal XXX5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri, dan dapat pula adanya perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat akad nikah meliputi percampuran harta atau pemisahan harta pencaharian masing-masing dengan

Hal. 76 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai Pasal 47 dan Pasal 4XXX KHI, karenanya secara hukum harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama, dan masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa sebuah bangunan rumah dengan luas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

selanjutnya maka Majelis Hakim menyatakan oleh karena sebuah bangunan rumah bersama tersebut berada di atas tanah bawaan Tergugat Rekonvensi berasal dari hibah orangtua Tergugat Rekonvensi sehingga tanahnya bukan termasuk harta bersama, karenanya akan memberikan mafsadat/kerugian jauh dari manfaat bila secara natura pembagiannya, karena itu pembagiannya mesti secara nilai atau harga yang patut diserahkan sebagai bagian dari masing-masing baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Kecamatan Rakit, Kabupaen Banjarnegara dengan batas batas:

Hal. 77 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

selanjutnya maka Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari masing-masing baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sebidang tanah seluas seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

selanjutnya maka Majelis Hakim menyatakan secara natura patut diserahkan sebagai bagian dari masing-masing baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Petitum Tentang Jual Lelang

Menimbang, bahwa perihal **petitum keenam** tentang Menyatakan hukumnya apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara in natura atau secara kompensasi harga, maka dapat dijual lelang melalui perantara kantor lelang negara dan hasilnya kemudian dibagi sesuai bagianya masing-masing yang berhak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bagian masing-masing, maka dengan mempertimbangkan potensi *illusoir*-nya putusan pengadilan, pengadilan memerintahkan pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 78 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan/atau siapapun yang menguasai objek gugatan tersebut untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara *in natura*, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk **dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal XXX9 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 19XXX9 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj 'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 13 (tiga belas) bulan = Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Hal. 79 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2.3. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

2.4. Nafkah untuk seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON**, yang lahir pada tanggal 12 Juli 2010, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

3. Menetapkan harta berupa:

3.1. Sebuah bangunan rumah dengan luas $\pm XXX m^2$ (lebar sisi Utara $\pm XXX$ meter, lebar sisi Selatan $\pm XXX$ meter, panjang sisi Timur $\pm XXX$ meter, panjang sisi Barat $\pm XXX$ meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas $XXX m^2$ (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

3.2. Sebidang tanah seluas $\pm XXX m^2$ (lebar sisi Utara $\pm XXX$ meter, lebar sisi Selatan $\pm XXX$ meter, panjang sisi Timur $\pm XXX$ meter, panjang sisi Barat $\pm XXX$ meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;



3.3. Sebidang tanah seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit rumah dengan luas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) yang berdiri di atas tanah hibah milik Tergugat Rekonvensi yang berasal dari milik orangtua Tergugat Rekonvensi (sebagai pemberi hibah) yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA sebagaimana dictum 3.1 tersebut yang saat ini telah ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Bin PEMOHON** sebagai tempat tinggal, maka untuk pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

5. Menetapkan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:

5.1. Nilai sebuah bangunan rumah dengan luas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) yang berdiri di atas sebidang tanah **hibah** milik Tergugat Rekonvensi seluas XXX m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung) Nomor: XXX atas nama PEMOHON yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;
- Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;



➤ Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

5.2. Sebidang tanah seluas \pm XXX m² (lebar sisi Utara \pm XXX meter, lebar sisi Selatan \pm XXX meter, panjang sisi Timur \pm XXX meter, panjang sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

➤ Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;

➤ Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;

➤ Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;

➤ Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

5.3. Sebidang tanah seluas seluas \pm XXX m² (panjang sisi Utara \pm XXX meter, panjang sisi Selatan \pm XXX meter, lebar sisi Timur \pm XXX meter, lebar sisi Barat \pm XXX meter) dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Nomor : XXX atas nama NAMA ORANG yang terletak di KABUPATEN BANJARNEGARA dengan batas batas:

➤ Sebelah Utara : Tanah milik NAMA ORANG;

➤ Sebelah Timur : Tanah milik NAMA ORANG;

➤ Sebelah Selatan : Tanah milik NAMA ORANG;

➤ Sebelah Barat : Tanah milik NAMA ORANG;

masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum rekonvensi angka 3.1, 3.2 dan 3.3 amar putusan ini, masing-masing memperoleh separuh (seperdua) bagian. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka maka pembagiannya dilakukan dengan cara in natura yaitu dijual lelang dengan bantuan Pengadilan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.365.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Baridun, S.H. serta Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, dan Termohon/ Kuasa Hukum Pemohon/ Penggugat Rekonvensi, putusan ini diaploud melalui E-Litigasi;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Baridun, S.H.

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 83 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan Kuasa Pemohon	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama Kuasa Pemohon	: Rp	10.000,00
5. Biaya Pemanggilan Termohon	: Rp	40.000,00
6. PNBP Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.070.000,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
10. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
11. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.365.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Purbalingga

ttd

Drs. Fauzan

Catatan:

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal:

Hal. 84 dari 84 Hal. Put. No. 1XXX23/Pdt.G/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)